

**Matriks Perubahan Anggaran Dasar ANTAM**  
**Penyesuaian Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang**  
**Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka**

Anggaran Dasar ANTAM Akta No. 33 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Akta No. 3 Tahun 2020	Perubahan Anggaran Dasar ANTAM yang Disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020
<b>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</b> <b>Pasal 20</b>	
(1) RUPS dalam Perseroan adalah: a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22;	[ Tidak berubah ]
(2) Yang dimaksud dengan RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti baik "RUPS Tahunan" maupun "RUPS lainnya", kecuali dengan tegas dinyatakan lain.	[ Tidak berubah ]
(3) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (4).	[ Tidak berubah ]
(4) Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang saham.	(4) Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang saham <a href="#">atau Dewan Komisaris</a> .
a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan : i. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. ii. permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.	a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan : i. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; ii. <a href="#">Dewan Komisaris; atau</a> iii. permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.	b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya <a href="#">dengan ditembuskan kepada Dewan Komisaris</a> .
c. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a harus: 1) dilakukan dengan itikad baik; 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 3) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.	[ Tidak berubah ]
d. Usulan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a harus merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c.	[ Tidak berubah ]
e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka	[ Tidak berubah ]

waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima Direksi.	
f. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.	[ Tidak berubah ]
g. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf f diterima Dewan Komisaris.	[ Tidak berubah ]
h. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf g, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan: 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.	[ Tidak berubah ]
i. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf f.	[ Tidak berubah ]
j. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf g dan huruf h paling kurang melalui: 1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; 2) situs web Bursa Efek; dan 3) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.	j. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf g dan huruf h <b>ayat ini</b> paling kurang melalui: 1) <b>Situs web penyedia e-RUPS;</b> 2) situs web Bursa Efek; dan 3) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia <b>dan</b> bahasa <b>asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paing sedikit bahasa inggris.</b>
k. Dalam hal pengumuman pada huruf j angka 3 menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.	k. Dalam hal pengumuman pada <b>huruf j</b> menggunakan dalam bahasa selain bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia
l. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf k maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.	[ Tidak berubah ]
m. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1 beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.	Dihapus
n. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf g, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah	[ Tidak berubah ]

hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.	
o. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf n wajib: 1) melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK. 2) melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK 3) melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan pada angka 2 kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.	[ Tidak berubah ]
p. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (9).	[ Tidak berubah ]
<b>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN</b> <b>Pasal 21</b>	
(1) RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, setelah tahun buku berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan.	(1) a. RUPS Tahunan wajib <b>diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.</b> b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada huruf a ayat ini.
(2) Dalam RUPS Tahunan: a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19; b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai laba positif; c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan. d. Direksi dapat mengajukan hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.	[ Tidak berubah ]
(3) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan	[ Tidak berubah ]

selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.	
<b>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA</b> <b>Pasal 22</b>	
Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.	[ Tidak berubah ]
<b>TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN</b> <b>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</b> <b>Pasal 23</b>	
(1) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.	[ Tidak berubah ]
(2) Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tempat kedudukan Perseroan;</li> <li>b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;</li> <li>c. ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau</li> <li>d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.</li> </ul>	[ Tidak berubah ]
(3) Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului oleh pemberitahuan RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS sebagaimana ditentukan dalam pasal ini.	[ Tidak berubah ]
(4) Pemberitahuan RUPS kepada OJK, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.</li> <li>b. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.</li> <li>c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.</li> <li>d. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf o.</li> </ul>	[ Tidak berubah ]
(5) Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.</li> </ul>	[ Tidak berubah ]
b. Pengumuman RUPS pada huruf a paling kurang memuat:	[ Tidak berubah ]

<p>1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;</p> <p>2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;</p> <p>3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan</p> <p>4) tanggal pemanggilan RUPS.</p>	
<p>c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.</p>	<p>c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham <a href="#">atau Dewan Komisaris</a> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a <a href="#">ayat ini</a>, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham <a href="#">atau Dewan Komisaris</a>.</p>
<p>d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling kurang melalui:</p> <p>1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;</p> <p>2) situs web Bursa Efek; dan</p> <p>3) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.</p>	<p>d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a <a href="#">ayat ini</a>, paling kurang melalui:</p> <p>1) <a href="#">Situs web penyedia e-RUPS</a>;</p> <p>2) situs web Bursa Efek; dan</p> <p>3) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia <a href="#">dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris</a>.</p>
<p>e. Dalam hal pengumuman pada huruf d angka 3 menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia;</p>	<p>e. Pengumuman <a href="#">sebagaimana dimaksud pada huruf d yang menggunakan bahasa asing</a> wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p>
<p>f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf e maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.</p>	<p>[ Tidak berubah ]</p>
<p>g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.</p>	<p>dihapus</p>
<p>h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).</p>	<p>[ Tidak berubah ]</p>
<p>i. Pengumuman RUPS, untuk memutuskan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.</p>	<p>[ Tidak berubah ]</p>
<p>j. Ketentuan huruf a sampai dengan g mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf o.</p>	<p>[ Tidak berubah ]</p>
<p>(6) Usulan mata acara RUPS dapat diajukan oleh Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS secara tertulis kepada Direksi</p>	<p>[ Tidak berubah ]</p>

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.	
b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah: 1) Pemegang saham Seri A Dwi warna; 2) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.	[ Tidak berubah ]
c. Usulan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus: 1) dilakukan dengan itikad baik; 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	[ Tidak berubah ]
d. Usulan mata acara RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c.	[ Tidak berubah ]
e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan.	[ Tidak berubah ]
(7) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.	[ Tidak berubah ]
b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang memuat informasi: 1) tanggal penyelenggaraan RUPS; 2) waktu penyelenggaraan RUPS; 3) tempat penyelenggaraan RUPS; 4) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; 5) mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan 6) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.	b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang memuat informasi: 1) tanggal penyelenggaraan RUPS; 2) waktu penyelenggaraan RUPS; 3) tempat penyelenggaraan RUPS; 4) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; 5) mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; 6) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan 7) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf a paling kurang melalui: 1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; 2) situs web Bursa Efek; dan 3) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang	c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf a <b>ayat ini</b> paling kurang melalui: i. <b>Situs web penyedia e-RUPS;</b> ii. situs web Bursa Efek; dan iii. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia <b>dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.</b>

<p>ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4) Dalam hal pengumuman pada huruf c angka 3 menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada angka 4 maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.</p>	<p>d. Pemanggilan yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pemanggilan yang menggunakan Bahasa Indonesia dengan pemanggilan yang menggunakan bahasa asing, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi pemanggilan dalam Bahasa Indonesia.</p>
<p>d. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.</p>	<p>dihapus</p>
<p>e. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan transaksi yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan di bidang Pasar Modal.</p>	<p>[ Tidak berubah ]</p>
<p>f. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.</p>	<p>[ Tidak berubah ]</p>
<p>g. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf f mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf o.</p>	<p>[ Tidak berubah ]</p>
<p>(8) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.</p>	<p>[ Tidak berubah ]</p>
<p>b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.</p>	<p>[ Tidak berubah ]</p>
<p>c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.</p>	<p>[ Tidak berubah ]</p>
<p>d. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c sampai dengan huruf f dan ayat (11) mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.</p>	<p>[ Tidak berubah ]</p>
<p>(9) Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.</p> <p>b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.</p>	<p>[ Tidak berubah ]</p>

<p>(10) Bahan mata acara RUPS diatur dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham.</li> <li>Bahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.</li> <li>Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara RUPS lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyediaan bahan mata acara RUPS dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.</li> <li>Bahan mata acara RUPS yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.</li> <li>Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.</li> <li>Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d pasal ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.</li> <li>Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara RUPS dan bahan terkait mata acara RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.</li> </ol>	<p>(10) Bahan mata acara RUPS diatur dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham <b>yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.</b></li> <li>Bahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.</li> <li>Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara RUPS lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyediaan bahan mata acara RUPS dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.</li> <li><b>Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermaterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>yang bersangkutan benar – benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan</b></li> <li><b>apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></li> </ol> </li> </ol>
<p>(11) Ralat Pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b.</li> </ol>	<p>[ Tidak berubah ]</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat (7).</li> </ol>	<p>[ Tidak berubah ]</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.</li> </ol>	<p>[ Tidak berubah ]</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.</li> </ol>	<p>[ Tidak berubah ]</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c dan huruf f, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti</li> </ol>	<p>[ Tidak berubah ]</p>



ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a.	
<b>PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</b> <b>Pasal 24</b>	
(1) RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pimpinan RUPS adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.	[ Tidak berubah ]
b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.	[ Tidak berubah ]
c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.	[ Tidak berubah ]
d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.	[ Tidak berubah ]
e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.	[ Tidak berubah ]
f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.	[ Tidak berubah ]
g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.	[ Tidak berubah ]
h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya.	[ Tidak berubah ]
(2) Perseroan wajib melakukan RUPS dengan tata tertib sebagai berikut : a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: 1) kondisi umum Perseroan secara singkat; 2) mata acara RUPS; 3) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS; dan	[ Tidak berubah ]

<p>4) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.</p>	
<p>(3) Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Risalah RUPS dibuat dalam bahasa Indonesia. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.</li> <li>b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.</li> <li>c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.</li> <li>d. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.</li> <li>e. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.</li> </ol>	<p>[ Tidak berubah ]</p>
<p>(4) Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;</li> <li>2) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;</li> <li>3) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;</li> <li>4) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;</li> <li>5) jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;</li> <li>6) mekanisme pengambilan keputusan RUPS;</li> <li>7) hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;</li> <li>8) keputusan RUPS; dan</li> <li>9) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.</li> </ol> </li> </ol>	<p>[ Tidak berubah ]</p>
<p>b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:</p>	<p>b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. <a href="#">Situs web penyedia e-RUPS;</a></li> </ol>

<p>1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;</p> <p>2) situs web Bursa Efek; dan</p> <p>3) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.</p>	<p>ii. Situs web Bursa Efek; dan</p> <p>iii. situs web Perseroan;</p> <p>dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.</p>
<p>c. Dalam hal pengumuman pada huruf b angka 3 menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p>	<p>c. Ringkasan risalah yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p>
<p>d. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf c maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.</p>	<p>d. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi dalam ringkasan risalah yang menggunakan Bahasa Indonesia dengan ringkasan risalah yang menggunakan bahasa asing, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam ringkasan risalah yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p>
<p>e. Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.</p>	<p>dihapus</p>
<p>f. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.</p>	<p>[ Tidak berubah ]</p>
<p>g. Ketentuan ayat (3) huruf d dan huruf e serta ayat (4) huruf b, huruf e dan huruf f, mutatis mutandis berlaku untuk:</p> <p>1) penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan</p> <p>2) pengumuman ringkasan risalah RUPS, dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf n.</p>	<p>[ Tidak berubah ]</p>

**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**Pasal 25**

<p>(1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:</p> <p>a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.</p>	<p>[ Tidak berubah ]</p>
<p>b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih</p>	<p>[ Tidak berubah ]</p>

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.	
c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.	[ Tidak berubah ]
(2) RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnyadan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;	[ Tidak berubah ]
b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS ; dan	[ Tidak berubah ]
c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna.	[ Tidak berubah ]
(3) RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;	[ Tidak berubah ]
b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ (satu	[ Tidak berubah ]

per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;	
c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS ; dan	[ Tidak berubah ]
d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.	[ Tidak berubah ]
e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.	[ Tidak berubah ]
(4) RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, perubahan Dewan Komisaris, perubahan Anggaran Dasar ini yang tidak memerlukan persetujuan Menteri di bidang Hukum, Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan atau Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.	[ Tidak berubah ]
b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh	[ Tidak berubah ]

saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.	
c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.	[ Tidak berubah ]
(5) RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar ini yang memerlukan persetujuan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.	[ Tidak berubah ]
b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a tidak tercapai maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili sedikit dikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.	[ Tidak berubah ]
c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.	[ Tidak berubah ]
(6) Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan ailit, dan Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut: a. dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya	[ Tidak berubah ]

<p>dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p>	
<p>b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan disetujui oleh para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p>	[ Tidak berubah ]
<p>c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.</p>	[ Tidak berubah ]
<p>(7) Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangundangan dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.</p>	[ Tidak berubah ]
<p>(8) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (11) huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham erseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.</p>	[ Tidak berubah ]
<p>(9) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan.</p>	[ Tidak berubah ]
<p>(10) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.</p>	[ Tidak berubah ]
<p>(11) Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p>	[ Tidak berubah ]
<p>(12) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari</p>	[ Tidak berubah ]

<p>seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.</li> <li>Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.</li> </ol>	
(13) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun dalam pemungutan suara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.	[ Tidak berubah ]
(14) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain.	[ Tidak berubah ]
(15) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.	[ Tidak berubah ]
(16) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.	[ Tidak berubah ]
(17) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (16) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.	[ Tidak berubah ]
[ Belum diatur ]	(18) Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
[ Belum diatur ]	(19) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
[ Belum diatur ]	(20) a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;</li> <li>pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau</li> <li>pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.</li> </ol> b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini.